

ASPEK HUKUM TERHADAP PERIZINAN EKSPLORASI HUTAN

Arifuddin N.

Dosen STISIP Petta Baringeng Soppeng

ABSTRAK

Bahasa Indonesia sebagai negara hukum mengatur banyak aspek dalam masyarakat yang hidup, misalnya dalam eksplorasi hutan. Yuridish berdasarkan hal ini, disebutkan secara konstitusional di negara Republik Indonesia 1945 dan kemudian diatur lagi dalam undang-undang nomor 41, 1999 tentang Kehutanan. Itu menjelaskan hukum untuk memberikan aturan tentang eksplorasi hutan seperti mekanisme tunjangan, pembatasan, dilarang dan sanksi.

Eksplorasi hutan untuk memungkinkan pemberian oleh pemerintah tidak efektif, karena hanya keuntungan ekonomi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, di sisi lain masyarakat lokal semakin kehilangan kekuatan karena hasil hutan yang diambil tidak seimbang. Kehilangan kontrol dan rendahnya kepercayaan masyarakat menyebabkan kekeliruan dalam implementasi memungkinkan yang akhirnya eksplorasi hutan tidak sesuai dengan prinsip konservasi. Akhirnya, sistem Izinkan sekarang belum menyeimbangkan pemberian hutan yang diuntungkan.

Kata kunci: Aspek Hukum, Tunjangan, Eksplorasi Hutan.

ABSTRACT

Indonesian as the law state to regulate many aspect in living society, for example in forest exploration. Yuridish based on about this, mentioned in constitutional in statuted Republic of Indonesia 1945 and then to arrange again in statuted number 41, 1999 about Forestry. It was explain the law to give rule about forest exploration like allowance mechanism, limitation, forbidden and sanction.

Forest exploration to allow giving by goverment is not effective, because just economic advantage for region goverment to increase region income, during the otherside local society more and more lose power because forest result taked is not balanced. Lose control and people low faith to cause be mistake in the implementation allow which finally forest exploration is not match with a conservation principle. At last, Allow system now not yet balance giving in result forest advantaged.

Keywords: Legal Aspect, Allowance, Forest Exploration.

PENDAHULUAN

Manusia sesungguhnya berada ditengah tatanan lingkungan hidup yang telah diciptakan oleh Allah SWT seharusnya memanfaatkan keberadaannya sekaligus mempertahankan fungsi dan kualitasnya. Hak dan kewajiban manusia tentang bumi atau lingkungannya telah diamanatkan oleh Tuhan kepada manusia bahwa bumi secara keseluruhan adalah suatu tatanan lingkungan hidup yang terbesar yang perlu senantiasa dicermati, sebagaimana firman Nya dalam Al Qur'an Surah Huud Ayat 61. Yang terjemahannya adaah sebagai berikut: "Sesungguhnya manusia dijadikan penghuni dunia / bumi untuk menguasai dan memakmurkan bumi".

Manusia secara individu cenderung merasakan hidup di tengah tatanan lingkungan yang lebih kecil dari keseluruhan bumi dan lebih tertuju pada tatanan lingkungan yang terbatas pada ukuran negara, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Namun pada hakekatnya, apa yang diperbuat pada lingkungannya akan memberi dampak pada lingkungan disekitarnya. salah satu bagian terpenting yang akan memperoleh dampak

tersebut adalah hutan, padahal diketahui bersama bahwa hutan adalah paru-paru bumi yang tentunya perlu dijaga kelestariannya.

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa ini merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hutan salah satu penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, karena itu keberadaannya perlu dipertahankan secara optimal. Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al A'raaf ayat 85 : yang terjemahannya adalah sebagai berikut : "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Menurut laporan Badan Pangan Dunia (FAO) bahwa hutan di Indonesia mengalami penyusutan 1,87 juta Hektar (selanjutnya disingkat Ha) pertahun. Indonesia tergolong salah satu negara perusak hutan tercepat didunia, segala kegiatan yang berujung pada pemusnahan hutan akibat alih fungsi hutan dan sebagai dampak negatif pembangunan, diantaranya dibidang pertambangan, pertanian, industri, telah menyebabkan kekeringan mata air, kabut asap, banjir dan tanah longsor serta kerugian ekonomi. Hal tersebut sangatlah ironis mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan dengan jumlah yang cukup luas.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya digunakan istilah Undang-Undang kehutanan) memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah propinsi, kota dan kabupaten untuk mengelola sumber daya hutan setempat, hal tersebut bersinergi dengan diundangkannya pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berintikan adanya desentralisasi kewenangan atau *sharing of power*, tentunya hal tersebut menjanjikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan.²

Di samping adanya kelebihan dari instrumen hukum tersebut diatas, dalam implementasi Undang-Undang Kehutanan terdapat pula kekurangan tentunya, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah daerah akan mengeluarkan izin tanpa kontrol, yang akan berakibat:

1. Terjadi penjarahan hutan oleh pemegang izin.
2. Praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah
3. Munculnya raja-raja kecil didaerah yang mempunyai kekuasaan besar; dan
4. Terjadi penekanan terhadap masyarakat adat sekitar hutan oleh pemegang izin.

Menurut Dwi R Muhfaman pelaksanaan otonomi di daerah-daerah telah menimbulkan harapan baru, meskipun demikian timbul pula kecemasan baru, bahkan kenyataannya saat ini masalah perizinan dalam pengelolaan atau konservasi hutan menjadi fenomena yang menimbulkan kegelisahan dan kecemasan. Dari aspek pengelolaan sumber daya alam telah terjadi puluhan bahkan ratusan pemberian izin oleh para bupati sebagai ekspresi "otonomi" pengelolaan hutan, setiap izin diberikan untuk memanen kayu 100 hektar (ha), selain itu hak pengusahaan hutan (HPH) berskala 100 ha banyak diterbitkan oleh bupati terutama di daerah kalimantan yang kemudian dijual oleh pemiliknya dengan harga Rp. 20juta/HPH. Salah satu contohnya juga adalah PT. *Newmont* yang mengantongi izin eksplorasi hutan seluas 25.000 Ha selama 20 Tahun di Sumbawa Nusa Tenggara Timur, dengan izin tersebut *Newmont* menggali 116 lubang eksplorasi hutan. pemberian izin semacam ini akan membahayakan kelestarian sumber daya hutan.³

Menurut Riem Kuntari bahwa apabila tidak ada usaha untuk mengecilkan penyusutan hutan maka pada tahun 2053 tidak ada lagi hutan yang tersisa di Indonesia, semua hutan telah berubah menjadi lahan industri, perumahan atau terbenkakai menjadi lahan kritis yang siap menghasilkan bencana, tentunya hal tersebut tidak diharapkan terjadi. Oleh karena itu sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT, kita wajib berhati-hati

¹Rien Kuntari, "Problematika Pengelolaan Sumber Daya Alam" Kompas Januari 2007 h.1-3

²Republik Indonesia, " Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah".

³"Izin Eksplorasi Hutan", www.geoogole.com, 20 juni 2011

dalam melakukan segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya hutan.

PEMBAHASAN

A. Desentralisasi di Bidang Kehutanan

Hukum sebagai landasan dalam praktek kenegaraan khususnya pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah merupakan harapan kita bersama. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan serta masyarakat untuk tunduk pada hukum, tidak ada kekuasaan diatas hukum (*abovethe law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁴

Pemerintah sebagai penyelenggara negara menghadapi tantangan yang cukup kompleks, adanya tuntutan masyarakat yang dilandasi oleh sebuah pemikiran yang cerdas sebagai koreksi atas berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dimasa lalu. Menghadapi tuntutan tersebut maka salah satu langkah antisipasi yang sangat realistis adalah dengan memberikan otonomi luas kepada daerah.

Konsekuensi adanya prinsip otonomi daerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah lahirnya desentralisasi kewenangan (*distribute of power*) pemerintah atau penyelenggara negara. Pengertian Desentralisasi sendiri dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 disebutkan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.⁵

Menurut Ryaas Rasyid, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut pemancaran kekuasaan secara vertikal dikenal istilah desentralisasi, yaitu membagi kewenangan kepada pemerintah daerah. Dalam sistem ini kekuasaan negara terbagi atas pemerintah pusat disatu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah prakarsa, kreativitas, dan peran aktif dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.⁶

Menurut Yosef Riwu Kaho bahwa model pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah mengikuti model atau teori residu dimana secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas dan wewenang pemerintah pusat sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.⁷

Sehubungan dengan sistem pemerintahan yang didesentralisasikan, desentralisasi perizinan merupakan format kebijakan pemerintah yang urgen sejalan dengan kebutuhan untuk menata sistem investasi sebagai pilar utama perekonomian di Indonesia.

B. Instrumen Perizinan

Izin dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa atau pemerintah berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Perizinan akan selalu dikaitkan dengan aktivitas pengawasan terhadap aktivitas yang menjadi objek perizinan. Ada 3 Aspek perizinan yaitu: (1) Aparat perizinan atau pemberi izin; (2) Subjek perizinan dan (3) Objek perizinan.⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, sistem perizinan terdiri atas: (1) Syarat-syarat izin; (2) Pemberian izin; (3) Larangan.⁹

Syarat-syarat izin, merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai dasar bagi pemerintah untuk memberikan izin. Syarat-syarat dimaksud biasanya dikaitkan dengan salah satu fungsi instrumen perizinan sebagai pengendalian oleh organ pemerintahan, misalnya pemohon harus mengajukan permohonan izin

⁴Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : UI Press, 2001),h.21

⁵Republik Indonesia, “*Undang-undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*,”(Surabaya:Lima Bintang),h.4.

⁶Ryaas Rasyid, “*Perspektif Otonomi Luas*” (Makalah disajikan dalam Seminar berjudul Otonomi atau Federalisme dampak terhadap Perekonomian”, Jakarta, 2000)

⁷Yosef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah dinegara R.I, Identifikasibeberapa faktor yang mempengaruhipenyelenggaraannya* (Jakarta : Rajawali Press, 1997), h.15

⁸Teuku Nazaruddin, “*Pelayanan Perizinan*” e mail : Nazar@yahoo.com, 7 Maret 2009.

⁹Philipus M Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia :Introduction to the IndonesianAdministrative Law* , (Yogyakarta : University Press, 2000), h.1

secara tertulis.

Pemberian izin, merupakan awal proses pengendalian hukum yang akan dapat berlaku efektif ketika diikuti pengawasan yang proporsional dan ketat oleh pemerintah sebagai aparat penegak hukum. Sasaran pemberian izin untuk menjamin pemegang izin akan tetap melaksanakan izin tersebut secara konsisten. Dalam Undang-Undang Kehutanan, Perizinan diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 30 dengan pembatasan perizinan pada Pasal 31 yaitu dalam aspek kelestarian atau konservasi dan aspek kepastian usaha.

Larangan, biasanya telah diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Hal ini mempunyai keterkaitan erat dengan asas legalitas. Larangan pada umumnya ditujukan untuk perbuatan atau tingkah laku yang tidak diperbolehkan, larangan biasanya dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Kehutanan sendiri perihal larangan diatur dalam Pasal 50 ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 3 huruf e.

Instrumen perizinan merupakan sarana hukum yang diperlukan untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas pengelolaan hutan agar sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi dan tentunya untuk mencegah bahaya yang akan ditimbulkan bagi lingkungan hidup pada umumnya. Oleh karena itu, izin harus diberikan dengan : (1) Prosedur yang tepat; (2) sasaran yang tepat, dan (3) memperhitungkan lingkungan, sebagai jaminan hukum bagi terwujudnya keseimbangan ekologis.

Izin dapat berjalan efektif jika diikuti pengawasan yang ketat dari pemerintah. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Namun, jika izin tidak dilakukan sesuai isinya maka kepada pemegang izin dikenakan sanksi administratif, dalam Undang-Undang Kehutanan sendiri sanksi administrasi diatur dalam Pasal 80 Ayat 2.¹⁰

Dalam melaksanakan pengurusan atau pengelolaan hutan di daerah, organ pemerintahan selain tetap berpegang pada ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum, juga harus mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dengan mengikutsertakan masyarakat untuk ikut memberikan pendapat, usul maupun keberatan terhadap rencana pemanfaatan hutan pada suatu kawasan tertentu, karena masyarakat adalah satu komponen yang beradapan langsung dengan lingkungannya dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelangsungan lingkungan tersebut.

C. Aspek Hukum terhadap Perizinan Eksplorasi Hutan

Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹¹

Landasan Yuridis tersebut merupakan sumber hak bagi pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada termasuk Hutan tentunya, yang kemudian pemanfaatannya tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Kehutanan telah meletakkan suatu model atau bentuk pengawasan secara bertingkat, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Untuk itulah suatu keputusan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah harus melalui penyusunan keputusan izin yang cerdas dengan prosedur yang jelas dan ketat, tepat sasaran atau kesesuaian tujuan (*doelmatigheid*) dan memperhitungkan kepentingan lingkungan dengan dukungan peran serta masyarakat yang dilakukan secara koordinatif oleh suatu tim teknis dengan melibatkan instansi terkait.¹²

Keputusan izin di bidang kehutanan yang dikeluarkan terlebih dahulu harus dilengkapi berbagai syarat yang dikeluarkan oleh beberapa instansi, antara lain : Notaris (Akta Perusahaan), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (SIUP), Bupati/Walikota (SITU), Kantor Pelayanan Pajak (NPWP), dan rekomendasi (Bupati/

¹⁰Republik Indonesia "Tentang Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 kehutanan (www.google.com), 20 Juni 2011

¹¹Republik Indonesia "Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3".

¹² Zulfan Hakim, *Prinsip-prinsip Konservasi Hutan*, Makassar : Unhas, 2009, h.23.

Walikota, Kepala Dinas Kehutanan).

Menjawab kondisi pengelolaan hutan diatas, dari aspek hukum sesungguhnya suatu keputusan izin yang diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah haruslah memuat aspek yuridis dan mempertimbangkan secara bijaksana dan kritis serta memberi tempat terhadap aspirasi atau pendapat masyarakat.

Dengan jelasnya aspek hukum terhadap perizinan eksplorasi hutan, diharapkan keputusan izin yang dihasilkan untuk melakukan eksplorasi hutan mampu mengendalikan aktivitas eksplorasi hutan secara tepat.

D. Keseimbangan Pemanfaatan Hasil Hutan

Hutan memiliki beragam hasil, tentunya merupakan aset yang memiliki nilai yang tinggi apabila dilaksanakan pengelolaan serta pemanfaatan hasil hutan secara seimbang dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi. Kawasan hutan yang akan dieksplorasi dilakukan pengendalian pengelolaan hasil hutan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomis dan jaminan tegaknya prinsip-prinsip konservasi yang menitikberatkan pada pelestarian hutan untuk penyelamatan lingkungan, yang di ikuti dengan pengawasan tegas bagi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan informasi kepada pemerintah yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin). Pemberian informasi oleh masyarakat yang sifatnya menyetujui secara tidak langsung merupakan bentuk dukungan moral, sekaligus mempunyai implikasi untuk mengurangi potensi konflik. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa seluruh potensi yang terdapat dialam termasuk hutan dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan manusia, selama hal tersebut tidak menimbulkan resistensi pada alam yang berakibat merugikan manusia itu sendiri, oleh karena itu perlu mempertimbangkan *balanced* atau keseimbangan dalam memanfaatkan hasil hutan tersebut.

Akhirnya, dengan prinsip bahwa hutan adalah sahabat manusia dengan segala potensi atau hasil yang bermanfaat maka sudah sewajarnya jika kita menjaga hutan sebagai tugas moral religius dari fungsi *lah fatan fil ardhi* di muka bumi. Dalam konteks manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan dengan anugerah akal pikiran, diwajibkan untuk memelihara alam lingkungannya dan dilarang membuat kerusakan dimuka bumi.

Sebagai orang yang beriman, tentunya akan selalu mengingat untuk tidak mengabaikan perintah Allah SWT termasuk memelihara kelestarian dan memanfaatkan hasil hutan dengan seimbang serta memperhatikan prinsip-prinsip konservasi, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya, namun tidak pernah berkeinginan untuk melakukan penyimpangan misalnya dengan menyalahgunakan izin eksplorasi hutan yang dimiliki, sebab sebagai umat beragama, yakin bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatannya.¹³

Jika setiap orang telah melaksanakan semua petunjuk dalam Al Qur'an dan Al Hadist serta menaati hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku, maka Insya Allah tidak akan terjadi lagi eksplorasi hutan secara melanggar hukum, sehingga kelangsungan hidup dengan keseimbangan pemanfaatan hutan dapat dirasakan dan dinikmati generasi yang akan datang, khususnya untuk anak cucu kita kedepannya, semoga kelestarian hutan dan lingkungan dapat terwujud

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai negara hukum mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dalam koridor hukum, termasuk dalam hal perizinan eksplorasi hutan. Landasan yuridis tentang hal tersebut termaktub secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-

¹³Fachrurrozi Syarkawi, *Perspektif Al Quran tentang Keseimbangan dan Pelestarian Alam*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001, h. 56-57

undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Adanya payung hukum yang jelas, memberikan aturan tentang perizinan eksplorasi hutan berupa mekanisme pemberian izin, pembatasan, larangan serta sanksi yang tegas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perizinan eksplorasi hutan yang diberikan oleh pemerintah belum efektif, karena hanya memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah dengan meningkatnya pendapatan daerah, sementara disisi lain masyarakat setempat (lokal) semakin tidak berdaya karena pengambilan hasil hutan yang tidak seimbang. Lemahnya pengawasan dan rendahnya kadar iman manusia menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan izin yang berakibat terjadinya eksplorasi hutan yang tidak sesuai prinsip-prinsip konservasi. Dengan demikian sistem perizinan yang ada sekarang belum memberikan keseimbangan dalam pemanfaatan hasil hutan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam tulisan jurnal ini adalah:

1. Instrumen hukum tentang perizinan eksplorasi hutan sudah cukup jelas, hanya saja dalam implementasinya diperlukan kerjasama dari pihak-pihak terkait serta konsistensi dalam melaksanakan aturan hukum yang ada.
2. bahwa untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan hasil hutan, maka keputusan izin harus diberikan dengan prosedur yang cermat, ketat dan proporsional pada sasaran yang tepat dengan memperhitungkan kepentingan lingkungan atau pelaksanaan prinsip-prinsip konservasi serta keberadaan dan peran serta masyarakat.
3. Perlu pembinaan moral bagi generasi sekarang untuk mencintai hutan sehingga tidak seenaknya memanfaatkan hutan tanpa perhitungan dan pertimbangan untuk menjaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta : UI Press, 2001.
- Effendi, Lutfi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Hadjon, Philipus M, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1999.
- Kuntari, Rien. " *Problematika Pengelolaan Sumber Daya Alam*." Kompas, Januari, 2007.
- Kaho, Riwo Yosep. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Rasyid, Ryaas. " *Perspektif Otonomi Luas* " disajikan pada Seminar Otonomi atau Federalisme dampak terhadap Perekonomian, 2000.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Syarkawi, Facurrozi. *Perspektif Al Qur'an tentang Keseimbangan dan Pelestarian Alam*. Jakarta: Segoro Agung, 2001.
- Zulfan, Hakim. *Prinsip-prinsip Konservasi dalam Eksplorasi Hutan*, Makassar : Unhas, 2009
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia. "Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." Surabaya : Lima Bintang, 2005.
- Republik Indonesia. "Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan." <http://www.google.com.pdf> (20 Juni 2011).
- www. Google.com " *Pemberian Izin Eksplorasi PT.Newmont Indonesia* " (20 Juni 2011).
- Nazaruddin " *Pelayanan Perizinan* ".7 Maret 2009.Nazar@Yahoo.com (22 Juni 2011).